

MODERASI ISLAM DALAM SYARIAH

Huzaemah Tahido Yanggo¹

Abstraksi:

Syariat Islam ditetapkan untuk memberi kemudahan kepada pemeluknya tidak mempersulit dalam pelaksanaannya, selama tidak mendatangkan mudarat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Syariah terbagi kepada dua macam, yaitu syariah dalam makna yang luas dan syariah dalam makna yang sempit. Syariah dalam makna yang luas, mencakup aspek akidah, akhlak dan amaliah, yaitu mencakup keseluruhan norma agama Islam, yang meliputi seluruh aspek doktrinal dan aspek praktis. Adapun syariah dalam makna yang sempit merujuk kepada aspek praktis (amaliah) dari ajaran Islam, yang terdiri dari norma-norma yang mengatur tingkah laku konkrit manusia seperti ibadah, nikah, jual beli, berperkara di pengadilan, menyelenggarakan negara dan lain-lain.

Salah satu moderasi Islam adalah dalam pembinaan hukum Islam tidak menyulitkan (عدم الحرج), menyedikitkan/mengurangi beban (تقليل التكليف) dan berangsur-angsur dalam membina hukum Islam (التدرج في التشريع).

Kata Kunci: *Moderasi Islam, Syariah*

A. PENDAHULUAN

Al-Qur'an diturunkan untuk kemaslahatan manusia dan untuk mengatur serta memperbaiki hal ihwal mereka. Oleh karena itu al-Qur'an sebagai pedoman manusia memuat perintah-perintah dan larangan-larangan, sebagaimana disebutkan dalam Surah al-A'rāf [7]: 157 sebagai berikut:

¹ Penulis adalah dosen FSH Syarif Hidayatullah Jakarta dan Rektor IIQ Jakarta.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

Artinya: "(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Umami yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'rif dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka Itulah orang-orang yang beruntung". (QS. al-A'raf [7]: 157)

Ada 3 dasar/asas dalam penetapan Syariah Islam, yaitu :

1. Tidak menyulitkan (عدم الحرج)
2. Menyedikitkan / meringankan beban (تقليل التكليف)
3. Berangsur-angsur dalam pembinaan hukum (التدرج في التشريع)

Tiga asas persyariaan hukum Islam (dasar Syariah Islam) tersebut, dibahas dalam tulisan ini.

Syariah menurut bahasa bermakna sumber air yang didatangi untuk minum. Kemudian orang-orang Arab menggunakan kata syariah dalam arti jalan yang lurus. Pengertian syariah menurut istilah, Mannā' Khalīl al-Qaṭṭān mengatakan, bahwa syariah adalah apa-apa yang ditetapkan Allah bagi para hamba-Nya, baik mengenai aqaid, ibadah, akhlak, muamalah, maupun tatanan kehidupan lainnya dengan semua cabangnya yang bermacam-macam guna merealisasikan kebahagiaan mereka baik di dunia, maupun di akhirat. Sedangkan menurut Sallām

Madkūr, bahwa syariah menurut para ahli fikih adalah hukum-hukum yang ditetapkan Allah bagi para hamba-Nya, agar mereka menjadi orang yang beriman, beramal saleh dalam kehidupannya, baik yang berkaitan dengan perbuatan, akidah, maupun yang berkenaan dengan akhlak.²

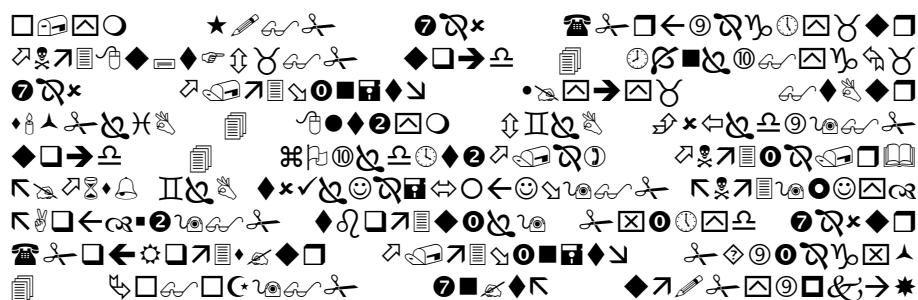
Syariah terbagi kepada dua macam, yaitu syariah dalam makna yang luas dan syariah dalam makna yang sempit. Syariah dalam makna yang luas, mencakup aspek akidah, akhlak dan amaliah, yaitu mencakup keseluruhan norma agama Islam, yang meliputi seluruh aspek doktrinal dan aspek praktis. Adapun syariah dalam makna yang sempit merujuk kepada aspek praktis (amaliah) dari ajaran Islam, yang terdiri dari norma-norma yang mengatur tingkah laku konkrit manusia seperti ibadah, nikah, jual beli, berperkara di pengadilan, menyelenggarakan negara dan lain-lain.

Adapun untuk pembinaan syariah yang merupakan moderasi Islam, diuraikan pada pembahasan berikut ini:

B. PEMBAHASAN

1. Tidak Menyulitkan (عدم الحرج)

Syariat Islam ditetapkan untuk memberi kemudahan kepada pemeluknya tidak mempersulit dalam pelaksanaannya, selama tidak mendatangkan mudarat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah. Sebagai disebutkan dalam QS. al-Hajj [22]: 78 sebagai berikut:



² Lihat Ibnu Manzūr, *Lisān al A'rab*, (t.t.: Dar al Ma'ārif, t.th.), Jilid III, hlm. 2238, 2239, Manna' Khalil al Qaṭṭān, *al Tasyrī' wa al Fiqh al Islami*, (t.t. : Maktabah Wahbah, 1976), hlm. 10, Muhammad Sallām Madkūr, *al Fiqh al Islami*, (Makkah: Maktabah Abdillāh Wahbah, 1955), Jilid I, hlm. 11.



Artinya: *Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu[993], dan (begitu pula) dalam (al-Qur'an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. (QS. al-Hajj [22]: 78)*

Ayat tersebut menerangkan, bahwa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad *Ṣallallāhu 'alaihi wasallam*, bukanlah agama yang sempit dan sulit tetapi adalah agama yang lapang dan tidak menimbulkan kesulitan kepada hamba yang melakukannya. Semua perintah dan larangan yang terdapat dalam agama Islam bertujuan untuk melapangkan dan memudahkan kehidupan manusia, agar mereka hidup bahagia di dunia dan akhirat. Hanya nafsu manusialah yang mempengaruhi dan menimbulkan dalam pikiran mereka bahwa perintah-perintah dan larangan-larangan Allah itu terasa berat dikerjakan.³

Menurut Ibnu Kaṣīr ayat 78 surah al-Hajj yang mengatakan, bahwa Allah tidak menjadikan kesukaran untuk membebani dengan sesuatu yang tidak mereka sanggupi, Dia tidak mewajibkan kepada mereka dengan sesuatu yang menyengsarakan mereka, namun Allah memberikan kemudahan dan jalan keluar. Shalat merupakan rukun Islam yang paling utama setelah syahadat, dapat mereka lakukan secara sempurna, dijamā', diqasar, dikerjakan sambil berjalan, sambil berkendara, dengan menghadap kiblat, dengan tidak menghadap kiblat, sambil berdiri, duduk, berbaring dan dilakukan dengan

³ Lihat Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Balitbang, 2006), hlm. 462.

keringanan dan kemudahan lainnya dalam menjalankan berbagai kewajiban dan ditetapkan agama.⁴

Agama Islam itu mudah, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad dalam hadisnya sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغُدُوءِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ. ⁵ (رواه البخاري والنسائي)

Artinya: “Dari Abi Hurairah Raḍiallahu ‘Anhu, dari Nabi Sallallāhu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: Sesungguhnya agama itu mudah dan sekali-kali tidak akan ada seorangpun yang memberatkan agama, kecuali agama itu akan mengalahkannya. Karena itu kerjakanlah dengan benar, dekatkanlah dirimu, bergembiralah dan mohonlah pertolongan dipagi dan petang hari serta waktu bepergian awal malam.” (HR. al-Bukhari dan al-Nasāi)

Dengan keterangan ayat dan hadis di atas, jelas sekali, bahwa agama Islam adalah agama yang lapang, meringankan beban tidak picik dan tidak mempersulit. Seandainya ada maktab dan amalan orang Islam yang memberatkan, picik dan sempit, maka hal itu bukanlah berasal dari agama Islam, tetapi berasal dari orang yang tidak mengetahui hakikat Islam itu.

Selain ayat 78 surah al-Ḥajj tersebut, masih banyak ayat-ayat lain yang menyebutkan bahwa syariat Islam tidak mempersulit antara lain:

a. Firman Allah QS. al-A’rāf [7]: 156

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

Artinya: “Dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu yang ada pada mereka”. (QS. al-A’rāf [7]: 156)

⁴ Lihat Ibnu Kaṣīr, *Tafsir al-Qur’an al ‘Aẓīm*, (Cairo: Maktabah Taufiqiyyah, t.th), Jilid III, hlm. 236, dan lihat Ahmad Muṣṭafā al Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, (t.t : Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalaby, 1349 H/1974), Jilid XVII, hlm. 148, 149.

⁵ Jalaluddin al-Suyūṭī, *al-Jāmi’ al-Ṣaḡhīr*, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t. th), Jilid I, hlm. 79.

- b. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 286 dengan membaca:

... رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ...

Artinya: "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan pada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan pada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya". (QS. al-Baqarah [2]: 286)

- c. Firman Allah dalam QS. al-Baqarah [2]: 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ...

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya". (QS. al-Baqarah [2]: 286)

- d. Firman Allah dalam QS. al-Baqarah [2]: 185

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...

Artinya: "Allah menghendaki kelonggaran padamu dan tidak menghendaki kesempitan bagimu". (QS. al-Baqarah [2]: 185)

- e. Firman Allah dalam Q.S. al-Nisā' [4]: 28

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Artinya: "Allah hendak memberikan keringanan padamu, karena manusia dijadikan bersifat lemah". (Q.S. al-Nisā' [4]: 28)

- f. Dan Firman Allah dalam Q.S. al-Mā'idah [5]: 6

... مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ...

Artinya: "Allah tidak hendak menyulitkan kamu".

Ayat-ayat yang disebutkan di atas jelas menunjukkan bahwa pensyariaan hukum Islam tidak menyulitkan atau mempersempit. Hal ini dijelaskan pula oleh Rasulullah saw dalam hadisnya:

بعثت بالحنيفية السمحة. (رواه الخطيب عن جابر بن عبد الله).⁶

Artinya: "Saya diutus dengan agama yang ringan." (H.R. al-Khaṭīb dari Jābir bin Abdillāh)

Contoh bahwa dalam pelaksanaan syariah yang tidak menyulitkan antara lain dalam pelaksanaan puasa, boleh buka puasa karena sakit, atau karena safar, atau bagi orang tua yang sudah tidak kuat lagi melaksanakan ibadah puasa. Nanti diganti puasanya setelah ramadhan bagi musafir dan orang sakit, sedangkan bagi orang tua yang tidak kuat lagi berpuasa boleh diganti dengan pembayaran *fidyah*, boleh mengqasar salat yang empat rakaat dan menjama'nya dengan jama' taqdim, tidak bisa salat berdiri bisa salat dengan duduk. Tidak bisa duduk, dapat dilaksanakan dengan berbaring. Hal ini disebutkan dalam firman Allah:

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan. Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Q.S. al-Baqarah [2]: 184)

⁶ Jalaluddin al-Suyūṭī, *al-Jāmi' al-Ṣaḡhîr...*, Jilid I, hlm. 126.

2. Menyedikitkan Beban (تَقْلِيلُ التَّكَالِيفِ)

Menyedikitkan beban itu merupakan sesuatu hal yang logis bagi tidak adanya kesulitan, karena di dalam banyaknya beban berakibat menyempitkan.

Orang yang menyibukkan diri terhadap al-Qur'an untuk meneliti perintah-perintah dan larangan-larangan yang ada di dalamnya, pasti dapat menerima terhadap kebenaran pokok ini, karena dengan melihatnya sedikit, memungkinkan untuk mengetahuinya dalam waktu sekilas dan mudah mengamalkannya, tidak banyak perincian-perinciannya, sehingga hal itu dapat menimbulkan kesulitan terhadap orang-orang yang mau berpegang dengan al-Qur'an. Di antara ayat yang menunjukkan hal itu adalah firman Allah dalam QS. al-Mā'idah [5]: 101-102.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ
الْقُرْآنُ تُبَدَّ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ. قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا
كَافِرِينَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu al-Qur'an itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Sesungguhnya telah ada segolongan manusia sebelum kamu menanyakan hal-hal yang serupa itu (kepada Nabi mereka), kemudian mereka tidak percaya kepadanya. (QS. al-Mā'idah [5]: 101-102)

Dalam ayat 101 al-Mā'idah tersebut, Allah memberikan bimbingan kepada hambaNya, agar mereka menerima apa-apa yang telah diturunkannya dan yang disampaikan oleh RasulNya kepada mereka, agar mereka tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang beraneka ragam, bila jawaban pertanyaan itu diberikan kepada mereka, maka akan terasa memberatkan mereka sendiri karena akan dirasakan menambah beban dan kewajiban mereka. Apalagi jika pertanyaan yang diajukan itu tidak dimaksudkan untuk menguji Nabi, apakah al-Qur'an

sama atau tidak dengan Kitab Suci yang mereka terima, atau yang dibebankan mencari Allah.⁷

Selanjutnya dalam ayat 102 al-Mā'idah tersebut, Allah mengingatkan kaum muslimin, bahwa banyak bertanya mengenai masalah-masalah hukum agama seperti yang lakukan itu, telah pernah terjadi pada bangsa-bangsa terdahulu, akan tetapi setelah mereka diberi jawaban dan penjelasan, mereka tidak mau melaksanakannya, bahkan mereka membelakanginya, karena mereka anggap terlalu berat. Kemudian mereka mengingkari hukum-hukum tersebut atau mereka mengatakan, bahwa hukum-hukum tersebut tidak datang dari Allah. Bagaimanapun juga, semuanya adalah merupakan kekafiran yang patut dikenakan azab, baik di dunia, maupun di akhirat.⁸

Menurut Ibnu Kaṣīr bahwa firman Allah yang mengatakan "Sungguh kaum-kaum sebelum kamu telah menanyakan masalah tersebut, kemudian mereka menjadi kafir disebabkan mengingkarinya, maksudnya, sungguh kaum-kaum sebelum kamu telah menanyakan masalah-masalah yang terlarang untuk ditanyakan, lalu dijawab, tetapi kemudian mereka tidak beriman kepadanya, akhirnya mereka menjadi kafir karena mengingkarinya. Artinya, permasalahan tersebut telah dijelaskan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengambil manfaat darinya, karena mereka bertanya bukan untuk mencari petunjuk, malah untuk berolok-olok dan menantang."⁹

Berkenaan dengan firman Allah tersebut di atas ditunjukkan Rasulullah saw dalam sabdanya ketika ditanya tentang kewajiban melaksanakan haji, apakah setiap tahun? Lalu beliau bersabda:

لَوَقَلْتَهَا لَوَجِبَتْ, الْحَجُّ مَرَّةً فَمَازَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ.¹⁰ (رواه مسلم عن أبي هريرة)

Artinya: "Seandainya saya berkata ya, niscaya haji itu wajib setiap tahun, haji itu satu kali, maka haji yang lebih dari sekali, ia adalah haji sunnah." (H.R. Muslim dari Abi Hurairah).

⁷ Lihat Depat RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, hlm. 32.

⁸ Depag RI, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azīm*, Jilid II, hlm. 106.

⁹ Ibnu Kaṣīr, *Tafsir al-Qur'an al-'Azīm...*, Jilid II, hlm. 106.

¹⁰ Al-Ṣan'ānī, *Subul al-Salām*, (Cairo: Dar al-Hādī, 1425 H/2004 M), Jilid II, hlm. 265.

Hadis tersebut menguatkan dan mempertegas makna ayat 101-102 surah al-Maidah yang menerangkan bahwa syariat Islam menyedikitkan beban (التكاليف التكليف). Misalnya dalam pelaksanaan ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup dan hanya diwajibkan kepada orang-orang yang mampu, mengeluarkan zakat hanya diwajibkan kepada orang-orang yang memiliki harta yang sudah mencapai nisab dan lain-lain.

3. Berangsur-angsur Dalam Membina Hukum (التدرج في التشريع)

Ketika Nabi saw datang, bangsa Arab telah memiliki adat istiadat yang kokoh, sebagian darinya baik dan pantas diabadikan dan tidak membahayakan. Sedangkan sebagian yang lainnya membahayakan, sehingga Allah hendak menjauhkan mereka darinya. Kebijakan Allah (Syari') dalam menghadapi hal ini dengan cara berangsur-angsur dalam pembinaan dan penetapan hukum syariah, sedikit demi sedikit dalam menjelaskan hukumnya dan menyempurnakan agamanya.

Adapun contoh pembinaan syariah dengan cara berangsur-angsur, antara lain sebagai berikut :

a. Pengharaman Minum Khamr¹¹

Di dalam al-Qur'an terdapat empat ayat mengenai khamr yang turun dalam masa yang berbeda. Keempat ayat tersebut memberikan petunjuk adanya tahapan dalam pengharaman khamr. Dari tahapan-tahapan tersebut timbul pula empat macam sikap masyarakat waktu itu terhadap minuman khamr.

Tahap Pertama, QS. an-Nahl [16]: 67

¹¹ Khamr menurut bahasa berasal dari kata khamara (خَمَرَ) yang berarti menutupi. Dinamai khamr karena ia menyelubungi akal lalu menutupi dan menghalanginya. Sedangkan menurut istilah, khamr adalah minuman yang memabukkan terbuat dari perasan anggur dan lainnya. Lihat Luwis Ma'lūf, *al-Mujid*, (Beirut, Libnan: Dar al-Masyriq, 1975), hlm. 195 – al-Ṣabūnī, *Rawāi' al-Bayān: Tafsir Āyāt al-Aḥkām*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Jilid II, hlm. 267.

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: "Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang mengerti. (QS. An-Nahl [16]: 67)

Ayat ini tidak menyebutkan kata khamr, namun menyatakan bahwa sebagian dari minuman yang memabukkan adalah minuman yang bahan bakunya terdiri dari perasan kurma dan anggur. Akan tetapi, minuman yang demikianlah yang disebut khamr pada waktu itu. Minuman ini merupakan salah satu dari sumber rezeki masyarakat Arab ketika itu. Dampak positif dari ayat ini baru menimbulkan sikap kehati-hatian mereka, belum sampai kepada usaha menghindari.

Tahap Kedua, Surah al-Baqarah [2]: 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ
نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamr dan judi. Katakanlah "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya "Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu agar kamu memikirkan. (QS. al-Baqarah [2]: 219)

Dalam ayat ini dengan tegas Allah Swt menyebutkan kata khamr, namun belum begitu tegas melarangnya. Bahkan Allah Swt masih tetap mengakui adanya manfaat yang dapat diambil dari khamr. Sikap kaum Muslim setelah turunnya ayat ini bahwa

sebagian dari mereka sudah mulai meninggalkannya dan sebagian lainnya tetap meminumnya.¹²

Tahap ketiga, Q.S. an-Nisā' [4]: 43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kami dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, / hingga kamu mandi dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci) sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." (Q.S. an-Nisā' [4]: 43)

Melalui ayat ini Allah Swt sudah mulai menggunakan *lā Nāhiyah*, suatu bentuk larangan yang pada dasarnya menurut ulama ushul menunjukkan hukum haram. Akan tetapi, larangan tersebut tidak secara tegas menunjuk pada khamr, sehingga seandainya tidak memperhatikan latar belakang sejarahnya (sabab nuzulnya) tentu akan sulit menentukan bahwa ayat tersebut diturunkan dalam rangka pengharaman khamr. Efek dari ayat ini bahwa umat Islam ketika itu tidak lagi meminum khamr kecuali setelah selesai melaksanakan salat Isya'. Sebab larangan mabuk yang dikandung

¹² Muhammad Ali al-Ṣabūnī, *Rawāi' al-Bayān: Tafsir Āyāt al-Aḥkām*, Jilid I, hlm. 272 – Abd. Rahman al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Arab'ah*, (Beirut: al Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā, t.th), Jilid V, hlm. 10.

oleh ayat tersebut di atas hanya sebatas pada larangan salat ketika mabuk dalam arti dilarang minum khamr sebelum salat.¹³

Tahap Keempat, Q.S. al-Mā'idah [5]: 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al-Ma'idah [5]: 90-91)

Dalam ayat ini secara tegas Allah Swt melarang untuk meminum khamr. Larangan dimaksud dapat dilihat dari dua segi yaitu :

- 1) Sighah an-Nahyi yakni Allah Swt menyebutkan keburukan dari perbuatan dimaksud yang dalam hal ini dengan kata رَجَسَ;
- 2) Sighah al-Amr yang langsung menggunakan kata perintah فَاجْتَنِبُوهُ (فعل الامر) yang dalam hal ini kata فَاجْتَنِبُوهُ.¹⁴

Dari larangan ganda ini dapat dipahami bahwa Allah Swt tidak suka terhadap khamr dan peminumnya.

Secara keseluruhan ayat-ayat di atas mengandung larangan untuk meminum khamr. Sebab, sesungguhnya pada masing-masing ayat tersebut terdapat *sighah* yang menunjuk kepada larangan untuk

¹³ Muhammad Ali al-Ṣabūnī, *Rawā'i' al-Bayān...*, Jilid I, hlm. 272, 273.

¹⁴ Muhammad Khudārī Bek, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī*, (Mesir: Matba'ah al Sa'ādah, 1945), hlm. 30, 33.

meminumnya dan *sighah* yang menunjuk kepada perintah untuk menghindarinya. Pada surah al-Nahl [16]: 67 dan surah al-Nisā' [4]: 43 terdapat kata سكرى dan سكر، sedangkan pada surah al-Baqarah [2]: 219 terdapat kata إثم dan dalam surah al-Mā'idah [5]: 90-91 terdapat kata رجس فاجتنبوه، منتهون yang menurut Khuḍari Bek bahwa kesemuanya itu termasuk dalam bentuk-bentuk larangan.¹⁵

Secara tersurat kelima ayat di atas dalam empat tahap diturunkan yang tidak menyebut-nyebut nama Whisky, Wine, Brandy, Beer, Green San dan lain-lain, sehingga tidak terlelakkan timbulnya perbedaan pendapat mengenai minuman yang beralkohol yang tidak dimuat secara harfiah di dalam al-Qur'an. Dibalik itu pula, Rasulullah SAW telah memberikan sinyalemen mengenai pemikiran, sikap dan pandangan orang terutama di zaman modern melalui Hadis:

ليشربن أناس من أمتي الخمر ويسمونها بغير إسمها (رواه احمد وأبو داود عن أبي مالك الأشعري)¹⁶

Artinya: " Sungguh manusia-manusia dari umatku akan meminum khamr dan mereka akan menamakannya dengan nama selainnya. (HR. Ahmad dan Abu Dawud dari Abi Malik al Asy'ary).

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, al-Qur'an hanya menyebutkan khamr sebagai minuman yang diharamkan, itu pun pengharamannya melalui empat tahap. Masing-masing tahapan tersebut sesuai dengan kondisi aktual masyarakatnya. Kebijakan Allah Swt ini merupakan langkah edukatif yang mendukung keberhasilan pengharaman khamr.

Pada setiap tahapan, Allah Swt telah menjelaskan adanya keburukan yang akan dialami oleh peminumnya. Keburukan yang utama, yang juga akan menimbulkan keburukan-keburukan lainnya adalah mabuk bagi peminumnya. Selain mabuk itu sendiri mengandung dosa, ia juga mengakibatkan dosa-dosa lain. Sebab

¹⁵ Muhammad Khuḍarī Bek, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī...*, hlm. 33.

¹⁶ Muhammad Ali al-Syaukāny, *Nail al-Auṭṭār*, (Mesir: Maktabah al Taufiqiyah, t.th.), Jilid VIII, hlm. 203.

orang yang mabuk senantiasa lepas kontrol, sehingga bila ia berbicara ia akan menyinggung orang, bila ia berbuat, ia akan menyakiti orang dan lain sebagainya. Mabuk merupakan awal dari segala malapetaka. Malapetaka dan bencana yang ditimbulkan oleh pemabuk karena minum khamr sudah terbukti di sepanjang lintasan sejarah manusia, mulai dari zaman Nabi *Muhammad Ṣallallāhu ‘alaihi wasallam* sampai zaman modern ini.

Peminum yang mabuk dapat saja melakukan deviasi perilaku yang bertentangan dengan norma-norma hukum, sosial dan agama. Di antara deviasi perilaku tersebut misalnya pemerkosaan, penganiayaan, dan gangguan lalu lintas.

b. Pengharaman Riba¹⁷

Adapun tahapan pengharaman riba adalah sebagai berikut:

Tahap pertama disebutkan dalam Q.S. al-Rūm [30]: 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (٣٩)

Artinya: "Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)". (Q.S. al-Rūm [30]: 39)

Setelah turun ayat ini, para sahabat dan kaum muslimin ketika itu memahami bahwa *Allah Swt* menjelaskan bahwa riba itu tidak baik dan pelakunya tidak mendapat pahala serta kerisaan dari

¹⁷ Riba menurut bahasa adalah berarti ketambahan (الزيادة) atau tumbuh dan berkembang (النمو). Lihat Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wajiz*, (t.t.: Wuzarah al Tarbiyyah wa al Ta'lim, al Matābī al Amīriyyah, 1993), hlm. 250. Sedangkan makna riba menurut istilah ada beberapa pendapat ulama, tetapi secara umum dapat diartikan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli, maupun dalam pinjam meminjam tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah, Lihat Muhammad Ali al-Bannā, *al-Qarḍ al-Maṣrafi*, (Beirut Libnan: Dār al Kutub al 'Ilmiyyah, 1427 H/2006 M), Cet I, hlm. 325-326.

Allah. Sesungguhnya kebaikan terdapat pada sadaqah/zakat. Ini menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang beriman dan sebagai isyarat bahwa riba itu haram hukumnya, tetapi belum disebutkan hukumnya dan belum menunjukkan bahwa pelaku riba itu akan mendapat siksaan¹⁸, sehingga kaum muslimin pada waktu itu mulai penasaran, apa sebenarnya hukum riba,

Tahap kedua disebutkan dalam Q.S. al-Nisā' [4]: 161

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٦١)

Artinya: *"Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih". (Q.S. al-Nisā' [4]: 161)*

Ayat ini memberitakan bahwa Allah mengharamkan riba kepada orang-orang Yahudi, tetapi mereka mengingkari larangan riba itu dan tetap memakannya sehingga Allah memberikan siksaan/azab kepada mereka. Ayat ini juga mengisyaratkan bahwa riba itu merupakan perbuatan keji dan kotor. Tetapi dalam ayat ini belum mengharamkan riba dengan tegas dan terang-terangan kepada orang-orang beriman, melainkan masih berupa isyarat dan sindiran serta menjadikan pengambilan riba sebagai salah satu sifat orang-orang kafir dan bukan sebagai salah satu sifat orang-orang beriman¹⁹. Dengan turunnya ayat ini, orang-orang beriman semakin penasaran tentang keharaman riba, bahwa riba itu diharamkan kepada orang-orang Yahudi dan akibatnya mereka disiksa dengan siksaan yang pedih. Bagaimana hukumnya bagi orang-orang beriman, karena tidak disebutkan keharaman riba atas orang-orang

¹⁸ Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an*, (Beirut Libnan: Dar al-Fikr, 1414 H/1993 M), Jilid IV, hlm. 36.

¹⁹ Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an...*, Jilid VI, hlm. 12.

beriman dalam ayat tersebut, tetapi hanya kepada orang-orang Yahudi.

Tahap ketiga disebutkan dalam Q.S. Āli ‘Imrān [3]: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٣٠)

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."* (QS. Āli ‘Imrān [3]: 130)

Ayat ini merupakan khiṭāb secara langsung kepada orang-orang beriman, mengharamkan riba secara tegas sedikit atau banyak. Karena itu sebagian ulama mengatakan, bahwa hanya tiga tahap pengharaman riba. Tetapi mayoritas ulama mengatakan, bahwa pengharaman riba empat tahap, sama dengan tahapan pengharaman khamr. Hal ini disebabkan bahwa orang-orang beriman sudah siap mentalnya dan jiwa raganya untuk menerima hukum keharaman riba. Akan tetapi di dalam ayat ini disebutkan keharaman riba adalah pada riba yang berlipat ganda. Hal ini sesuai dengan kondisi orang-orang Arab pada awal Islam sebagaimana disebutkan oleh para mufassir, bahwa orang-orang yang mempunyai piutang jika sudah habis waktunya, mereka berkata kepada orang-orang yang berhutang, kamu bayar hutang, atau perpanjang waktu berhutang. Setiap berakhir masa pembayaran, maka ditambah bunganya, begitu seterusnya, akhirnya pembayarannya berlipat ganda, karena itu Allah melarang praktek riba seperti itu.²⁰

Tahap keempat disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 275-280

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ

²⁰ Al-Tabarī, *Jāmi' al-Bayān al Ta'wīl Āyī Al-Qur'an*, (Mesir: Dar al Ma'arif, 1972), cet II, Jilid IV, hlm. 89 – Al-Alūsī, *Ruh al-Ma'āny Fi Tafsir Al-Qur'an al 'Azīm, wa al Sab'u al-Masāni*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978 M/1398 H), Jilid I, hlm. 369.

رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (٢٧٦) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٧٧) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)

Artinya: "Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Q.S. al-Baqarah [2]: 275-280)

Inilah tahapan terakhir pengharaman riba yang ditegaskan Allah dengan pengharaman penuh, sedikit dan banyak, bahwa setiap ketambahan pinjaman dari modal adalah riba, tidak halal mengambilnya.²¹

Ayat ini merupakan penolakan yang tegas atas anggapan yang mengatakan bahwa riba tidak diharamkan, melainkan bila berlipat ganda, karena Allah tidak membolehkan melainkan pengembalian modal tanpa ketambahan pembayaran darinya. Ayat tersebut (al-Baqarah 278-279), menurut sebab *nuzulnya* dan waktu turunnya adalah ayat yang paling akhir diturunkan berkaitan dengan urusan riba.

Dari tahapan-tahapan pengharaman riba yang telah disebutkan, nampak jelas konsepsi dan metode Islam dalam pengharaman riba, bahwa metodenya adalah dengan *tadarruj* (berangsur-angsur) sama halnya dengan pengharaman khamr dilakukan dengan cara bertahap.

c. Penghapusan Perbudakan

Islam tidak membedakan derajat manusia, yang membedakannya di sisi Allah hanya kualitas ketakwaannya sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al Hujurat [49]: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal". (Q.S. al Hujurat [49]: 13)

²¹ Al-Qurtubī, *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an...*, Jilid II, hlm. 356 - Al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān...*, Jilid III, hlm. 101-Muhammad Ali al-Bannā, *al-Qarḍ al-Maṣrafi...*, hlm. 312-313-Muhammad al Syaūkany, *Fath al-Qadîr*, (t.t : al-Ḥalabî, t.th), Jilid I, hlm. 295.

Banyak ayat al-Qur'an mengisyaratkan penghapusan perbudakan walaupun hanya secara bertahap, karena pada saat itu merupakan salah satu fenomena umum yang terjadi di masyarakat. Tentu Allah dan Rasulnya tidak merestui perbudakan, walaupun dalam saat yang sama harus diakui pula, bahwa al-Qur'an dan al-Sunnah tidak mengambil langkah drastis untuk menghapuskannya.

H. M. Quraish Shihab mengatakan, bahwa Islam menempuh cara bertahap dalam pembebasan perbudakan antara lain disebabkan oleh situasi dan kondisi para budak yang ditemuinya. Para budak itu hidup bersama tuan-tuan mereka, sehingga kebutuhan sandang, pangan dan papan mereka terpenuhi. Anda dapat membayangkan bagaimana jadinya jika perbudakan dihapus sekaligus. Pasti akan terjadi problema sosial yang jauh lebih parah dari PHK. Ketika itu para budak bila dibebaskan, bukan saja pangan yang harus mereka siapkan sendiri, tetapi juga papan. Atas dasar itu kiranya dapat dimengerti jika al-Qur'an dan Sunnah menempuh jalan bertahap dalam menghapus perbudakan. Dalam konteks ini, dapat juga kiranya dipahami perlunya ketentuan-ketentuan hukum bagi para budak tersebut. Itulah yang mengakibatkan adanya tuntunan agama, baik dari segi hukum, atau moral yang berkaitan dengan perbudakan. Salah satu tuntunan itu adalah izin mengawini budak wanita. Ini bukan saja karena mereka juga adalah manusia yang mempunyai kebutuhan biologis, tetapi juga merupakan salah satu cara menghapus perbudakan. Seorang budak perempuan yang dikawini oleh budak lelaki, maka ia akan tetap menjadi budak, anaknya pun demikian. Tetapi bila ia dikawini oleh pria merdeka dan memperoleh anak, maka anaknya lahir bukan lagi sebagai budak, dan ibu sang anak pun demikian. Dengan demikian, perkawinan seseorang merdeka dengan budak wanita merupakan salah satu cara menghapus perbudakan.²²

Perbudakan tidak mungkin dihapuskan sekaligus, tetapi harus dihapuskan secara bertahap, demi kemaslahatan budak yang akan dimerdekakan. Ini merupakan suatu rahmat dan kasih sayang

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir al Mişbāh*, (Ciputat, Lentera Hati, 1421 H/2000 M), Volume 2, hlm. 322, 323.

Allah kepada hambanya yang hidup dalam perbudakan, kemudian setelah dimerdekakan, ia akan hidup sejahtera.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa salah satu moderasi Islam adalah dalam pembinaan hukum Islam tidak menyulitkan (عدم الحرج), menyedikitkan/mengurangi beban (تقليل التدرج في) dan berangsur-angsur dalam membina hukum Islam (التشريع).

DAFTAR PUSTAKA

- 'Arabiyyah al-, Majma' al Lughah. *al-Mu'jam al-Wajîz*. t.t.: Wuzārah al Tarbiyyah wa al Ta'lim, al-Maṭābi al-Amiriyyah, 1993.
- Alūsī al-. *Ruh al-Ma'āny Fi Tafsir Al-Qur'an al 'Aẓīm, wa al Sab'u al-Masānī*. Beirut: Dar al-Fikr, 1978 M / 1398 H.
- Bannā al-, Muhammad Ali. *al-Qarḍ al-Maṣrafi*. Beirut Libnan: Dar al-Kutub al 'Ilmiyyah, 1427 H/2006 M.
- Bek, Muhammad Khudārī. *Tārikh al-Tasyrī' al-Islamī*. Mesir: Maṭba'ah al-Sa'ādah, 1945.
- Depag RI. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an CV. Indah Press, 1994.
- Jazīrī al-, Abd. Rahman. *Kitab al Fiqh 'Alā al-Maẓāhib al-Arab'ah*. Beirut: al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubra, t.th.
- Ma'lūf, Luwis. *al-Munjid*. Beirut, Libnan: Dar al-Masyriq, 1975.
- Madkūr, Muhammad Sallām. *al Fiqh al-Islamī*. Makkah: Maktabah Abdillah Wahbah, 1955.
- Manzūr, Ibnu. *Lisān al A'rab*. t.t.: Dar al-Ma'ārif, t.th.
- Qaṭṭān al-, Manna' Khalil. *al Tasyrī' wa al Fiqh al Islami*. t.t.: Maktabah Wahbah, 1976.
- Qurṭubī al-. *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an*. Beirut Libnan: Dar al-Fikr, 1414 H/1993 M.
- Ṣabūnī al-. *Rawāi' al-Bayān: Tafsir Āyāt al-Ahkām*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Ṣan'āny al-. *Subul al-Salām*. Cairo: Dar al Èadîê, 1425 H/2004 M.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al Miṣbāh*. Ciputat: Lentera Hati, 1421 H/2000 M.
- Suyūṭī al-, Jalaluddin. *al-Jāmi' al-Ṣaghīr*.t.t.: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Syaukānī al-, Muhammad Ali. *Nail al-Auṭār*. Mesir: Maktabah al-Taufīqiyyah, t.th.

Ṭabarī al-, *Jāmi' al-Bayān al Ta'wīl Āyi Al-Qur'an*. Mesir: Dar al Ma'ārif, 1972.

_____, *Fath al-Qadîr*, t,th: al Èalaby, t,th.